



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI
NOMOR: 092/PR/UBHI/II/2024**

TENTANG

PRAKTIKI MENGAJAR DI KAMPUS

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Bhinneka PGRI:

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai upaya mencapai indikator kinerja utama perguruan tinggi nomor 4 (empat), maka dosen perlu berkolaborasi dengan praktisi dalam pembelajaran dengan pendekatan praktis dan aplikatif;
b. bahwa berdasarkan huruf a Universitas Bhinneka PGRI perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor tentang Praktisi mengajar di kampus.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan YPLP PT PGRI Tulungagung Nomor: 072/YPLP PT PGRI/TA/VI/2020 tentang Statuta Universitas Bhinneka PGRI;
2. Peraturan Rektor Nomor 243/PR/UBHI/VII/2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Bhinneka PGRI;
3. Peraturan Rektor Nomor 290/PR/UBHI/VII/2020 tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG PRAKTIKI MENGAJAR DI KAMPUS.**

Pasal 1
Ketentuan Umum

- (1) Universitas Bhinneka PGRI yang selanjutnya di singkat dengan UBhi, adalah satuan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
- (2) Rektor adalah organ UBhi yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UBhi;
- (3) Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di setiap Fakultas;
- (4) Direktur adalah pimpinan program pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di pascasarjana;
- (5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (6) Praktisi adalah seseorang professional yang mempraktikkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya;

Pasal 2
Tujuan

- (1) Terciptanya pembelajaran yang lebih dinamis, kompetitif, kolaboratif, dan partisipatif;
- (2) Terbentuknya model pembelajaran dengan pendekatan praktis dan aplikatif;
- (3) Mengurangi kesenjangan antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan tuntutan dunia kerja dunia industri.
- (4) Meningkatnya kualitas kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja dunia industri.

Pasal 3
Manfaat

- (1) Bagi perguruan tinggi dan dosen
 - a. Memiliki kesempatan kolaborasi bersama praktisi dunia kerja, baik dari dalam maupun luar negeri, dalam proses perancangan dan pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mahasiswa;
 - b. Memperoleh aktualisasi dan referensi materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
 - c. Dapat dijadikan sarana implementasi jejaring kemitraan dalam pengembangan tridarma Perguruan Tinggi;
 - d. Meningkatkan citra kampus di depan para pemangku kepentingan;
 - e. Meningkatkan kualitas lulusan.
- (2) bagi mahasiswa
 - a. Memperoleh pengalaman belajar ilmu praktis yang aktual, relevan, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
 - b. Mendapat pendampingan (*mentorship*) dari praktisi;
 - c. Berjejaring dengan praktisi/ahli dan membuka wawasan mahasiswa akan potensi mereka di dunia kerja;

- d. Memperoleh pengalaman belajar *hard skills* dan *soft skills* sebagai penguat keterampilan mahasiswa;
 - e. Mendukung pelaksanaan Program MBKM bagi mahasiswa;
 - f. Memperkuat dan menambah kompetensi mahasiswa.
- (3) bagi praktisi
- a. Memperoleh informasi potensi mahasiswa di perguruan tinggi yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
 - b. Memperoleh informasi potensi mahasiswa yang mampu menjadi mitra bagi dunia kerja;
 - c. Mendidik dan menjaring sumber daya manusia unggul lebih;
 - d. Menjadi bagian dari penggerak kemajuan pendidikan Indonesia;
 - e. Meningkatkan *sense of purpose* praktisi.

Pasal 4

Kualifikasi Praktisi

- (1) Pendidikan minimal D-4/D-3 atau S1;
- (2) Bekerja sesuai bidang keilmuannya antara lain;
 - a. Bekerja di
 - 1) perusahaan multinasional;
 - 2) perusahaan swasta berskala menengah ke atas;
 - 3) perusahaan teknologi global;
 - 4) perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi;
 - 5) organisasi nirlaba nasional dan internasional;
 - 6) institusi/organisasi multilateral;
 - 7) lembaga pemerintah; atau
 - 8) BUMN/BUMD.
 - b. Menjadi wiraswasta pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) di:
 - 1) perusahaan multinasional;
 - 2) perusahaan swasta berskala kecil ke atas;
 - 3) perusahaan teknologi global;
 - 4) perusahaan rintisan teknologi; atau
 - 5) organisasi nirlaba nasional dan internasional.
 - c. Menjadi pekerja lepas (*freelancers*)
 - d. Khusus untuk praktisi mengajar di program studi seni budaya dan bidang industri kreatif dapat juga berpengalaman:
 - 1) berkreasi independen atau menampilkan karya;
 - 2) menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau
 - 3) menjadi pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) sanggar.
- (3) Memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun pada perusahaan berskala nasional atau telah menghasilkan karya monumental yang diakui pada tingkat nasional atau menjadi konsultan profesional minimal 3 (tiga) tahun; dan
- (4) Memiliki sertifikasi kompetensi atau sertifikat profesi;

Pasal 5
Skema Kolaborasi

- (1) Kolaborasi pendek minimal dilakukan perkuliahan sebanyak 2 (dua) pertemuan dan maksimal 4 (empat) pertemuan setiap semester;
- (2) Kolaborasi intensif dilakukan 17 (tujuh belas) pertemuan setiap semester;

Pasal 6
Seleksi praktisi

- (1) Proses seleksi praktisi dilakukan oleh Ketua program Studi dengan memperhatikan pasal 4 dan mendapat persetujuan Dekan;
- (2) Pengusulan dosen praktisi diajukan maksimal 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pembelajaran;
- (3) Hasil seleksi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diajukan kaprodi melalui Dekan kepada Rektor dengan melampirkan:
 - a. Scan KTP;
 - b. Scan Ijazah terakhir;
 - c. Scan Transkrip terakhir;
 - d. Daftar Riwayat hidup;
 - e. Daftar Riwayat pekerjaan;
 - f. Surat keterangan kerja dan lama masa bekerja dari perusahaan/Industri sesuai dengan bidang keilmuannya;
 - g. Sertifikat kompetensi atau sertifikasi profesi.
- (4) Rektor menerbitkan Keputusan Rektor untuk penetapan dosen praktisi.

Pasal 7
Mekanisme pembelajaran

- (1) Dosen pengampu mata kuliah berkoordinasi dengan praktisi untuk menyepakati rencana kelas kolaborasi berbentuk *case study*, praktikum, dan/atau pembelajaran *team based*;
- (2) Praktisi melaksanakan pembelajaran kolaborasi secara daring maupun luring berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan;
- (3) Praktisi melakukan pendampingan kelas kolaborasi selama jangka waktu yang ditetapkan;
- (4) Selesai kegiatan, praktisi menyampaikan laporan hasil pembelajaran kepada dosen pengampu mata kuliah dengan mengetahui ketua program studi.

Pasal 8
Hak dan Kewajiban Praktisi

- (1) Hak:
- a. Mendapatkan SK Penetapan sebagai dosen praktisi;
 - b. Mendapatkan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UBhi;
- (2) Kewajiban:
- a. Menyusun rencana pembelajaran bersama dosen pengampu mata kuliah;
 - b. Memberikan perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
 - c. Memberikan modul ajar atau bahan materi ke mahasiswa;
 - d. Melaporkan hasil perkuliahan kepada dosen pengampu dengan mengetahui ketua program studi.


Pasal 9
Penarikan Penugasan

Penarikan/penghentian penugasan praktisi dapat dilakukan oleh Rektor sebelum berakhirnya jangka waktu, jika kompetensi atau kinerja praktisi yang bersangkutan selama penugasan dinilai kurang baik.

Pasal 10
Ketentuan Lain

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat evaluasi dan ketidaksesuaian, maka Peraturan Rektor ini dapat ditinjau kembali;
- (2) Peraturan Rektor ini, mulai berlaku setelah tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 20 Januari 2024
Rektor,



Dr. IMAM SUJONO, S.Pd, M.M
NIP. 196511101992031031